



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/Col.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan industri, maka perlu dibentuk Tim Pendampingan Hukum Pembangunan Kawasan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Pembangunan Kawasan Industri Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Pembangunan Kawasan Industri Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan proses pembangunan Kawasan Industri;
 - b. menginventarisasi permasalahan hukum proses pembangunan Kawasan Industri;
 - c. merumuskan penyelesaian permasalahan hukum proses pembangunan Kawasan Industri;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 3.31.02.2.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/Gl.A /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 7 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN HUKUM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO